KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bowo Sidik dituntut 7 tahun penjara
Tanggal : Kamis, 07 November 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 6

Bowo Sidik Dituntut 7 Tahun Penjara

SP. 7/11/19
h. 6

[JAKARTA] Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso untuk dihukum 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa meyakini Bowo Sidik Pangarso bersama-sama dengan anak buahnya, Indung Andriani menerima suap dan gratifikasi yang bertentangan dengan jabatannya sebagai anggota DPR.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor secara bersama sama," kata Jaksa KPK Ikhsan Fernandi saat membacakan surat tuntutan Bowo Sidik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/11).

Tak hanya itu, Jaksa juga menuntut Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Bowo Sidik. Jaksa menuntut Bowo Sidik membayar uang pengganti sebesar Rp 52.095.965.

SPJOANITO DE SAOJOAO

Terdakwa kasus suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso, usai mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (6/11).

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam kurun waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Bowo Sidik Pangarso akan disita dan dilelang.

"Dan jika harta bendanya tidak menutupi akan diganti dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun," imbuhnya.

Selain uang pengganti, Jaksa juga menuntut Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Jaksa menuntut hak politik Bowo Sidik dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok. [F-5]